



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 673/Pdt.G/2012/ PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

NENENG SUKAENAH Binti TARMIDI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Cicadas RT.05 RW. 01 Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

SUTISNA Bin SONJAYA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan ST, tempat tinggal di Kampung Tanjungsari RT.001 RW. 013 Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak Kabupaten, Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 01 Nopember 2012 dengan register perkara Nomor: 673/Pdt.G/2012/ PA.Cbd setelah diadakan pembetulan dalam persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 1983, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/1983 tanggal 25 Agustus 1983 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah



kerumah orangtua Tergugat 3 tahun, terakhir tinggal di rumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - a. HESTI KUSMIYATI lahir tanggal 09 Oktober 1986
 - b. RANI ANDRIYANI lahir tanggal 21 April 1990
 - c. MAULANA TAJUDIN lahir tanggal 17 Nopember 2001;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 20 tahun yang lalu kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dibantu oleh Penggugat dengan bekerja
 - b. Bahwa Tergugat malas kerja dan tidak ada kemauan untuk mencari pekerjaan
 - c. Bahwa dengan Penggugat bekerja Tergugat bukannya bersyukur malah menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain
 - d. Bahwa Tergugat bila terjadi percekcokan suka melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat;
 - e. Bahwa puncaknya April 2009 Penggugat pulang kerumah adik Penggugat dan kini tinggal dialamat tersebut diatas, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga kini sudah berjalan 2 tahun 6 bulan, selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (SUTISNA Bin SONJAYA) terhadap Penggugat (NENENG SUKAENAH Binti TARMIDI) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

- A. Bukti surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3202114210680004 tanggal 02-02-2010, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang telah dinezeglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok , selanjutnya disebut bukti P1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/1983 tanggal 25 Agustus 1983 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, yang telah dinezeglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P2.

B. Bukti Saksi:

1. IMAS ROSTIKA binti ENGGAN, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cikupa Rt. 03 Rw. 03 Desa Cikelat Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil namanya NENENG SUKAESIH binti TARMIDI dia kakak ipar saksi, kenal pula dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat namanya SUTISNA bin SONJAYA;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1983 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat 3 tahun, terakhir tinggal di rumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 3 orang;
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak tiga tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak



- mempunyai pekerjaan tetap, telah disuruh mencari pekerjaan tapi tidak mau, dan Tergugat tidak memberi nafkah secukupnya kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkasan tersebut, Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi usaha keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat dan alami sendiri;

2. IDA RUSMIATI binti MASDIBA, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Mekar Rt 01 Rw 04 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa- Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil namanya NENENG SUKAESIH binti TARMIDI dia adik ipar saksi, kenal pula dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat namanya SUTISNA bin SONJAYA;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1983 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat 3 tahun, terakhir tinggal di rumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 3 orang;
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak tiga tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan lelaki lain, Tergugat tidak mempunyai



pekerjaan tetap, dan Tergugat tidak memberi nafkah secukupnya kepada Penggugat

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi usaha keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat dan dengar sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan, dan Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR, apabila Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, ketidak hadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sementara gugatan Penggugat sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat



mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 20 tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dibantu oleh Penggugat dengan bekerja, Tergugat malas kerja dan tidak ada kemauan untuk mencari pekerjaan, dengan Penggugat bekerja Tergugat bukannya bersyukur malah menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, Tergugat bila terjadi percekocokan suka melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat dan puncaknya April 2009 Penggugat pulang kerumah adik Penggugat dan kini tinggal dialamat tersebut diatas, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga kini sudah berjalan 2 tahun 6 bulan, selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah



semenjak tanggal 25 Agustus 1983 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secukupnya kepada Penggugat akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah



secukupnya kepada Penggugat akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sejalan dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَرَ قَا يَغْنُ اللَّهُ كَلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا



Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاق**

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**SUTISNA Bin SONJAYA**) terhadap Penggugat (**NENENG SUKAENAH Binti TARMIDI**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskannya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012M bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.DARUL PALAH** dan **Drs.JONI JIDAN** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.DARUL PALAH.

Drs.JONI JIDAN

PANITERA PENGGANTI

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.255.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp 346..000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).